

PEDOMAN TEKNIS IKATAN PAPA


(INVENTARISASI SERTIFIKAT ASET TANAH PADANG PARIAMAN)




DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN




1. Tampilan Awal Website lhpkpp.padangpariamankab.go.id



2. Scrol ke Bawah lalu Klik "Download"



3. Keluar Tampilan Download



4. Klik IKATAN PAPA (Inventarisasi Sertifikat Aset Tanah Padang Pariaman)

5. Maka akan keluar tampilan informasi IKATAN PAPA (Inventarisasi Sertifikat Aset Tanah Padang Pariaman)



PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT ASET TANAH PEMDA

1. Pemohon membawa berkas sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (dilengkapi dengan materai)
 - c. Surat keterangan Wali Nagari
 - d. Kartu inventaris barang / KIB A
2. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar, Dinas Lingkungan hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan memproses dan meneruskannya ke Badan Pertanahan Nasional dengan berkas:
 - a. Surat Permohonan (dilengkapi dengan materai)
 - b. Surat permohonan penerbitan surat keterangan NJOP
 - c. Surat keterangan NJOP
 - d. Surat pernyataan asset (dilengkapi dengan materai)
 - e. Surat kuasa (dilengkapi dengan materai)
 - f. Surat pernyataan pemasangan tanda batas
 - g. Surat keterangan tidak bersifat profit
 - h. Lampiran permohonan pengenaan tarif atas PNBP
3. Setelah berkas permohonan diteruskan ke BPN, Petugas Ukur akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk menerbitkan peta bidang. Pengecekan ke lapangan bersama dengan Bidang Pertanahan DLHPKPP.
4. Selanjutnya, dilakukan pengecekan patok oleh BPN dan Bidang Pertanahan DLHPKPP
5. Kemudian sertifikat diterbitkan oleh BPN
6. Salinan (fotocopy) sertifikat tanah akan diserahkan ke pemohon.